



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **MAJIE bin BENENG**;
Tempat lahir : Supang;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 1 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Supang RT 001, Desa Supang, Kecamatan
Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gayus, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gayus U. Talajan, S.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Bukit Mentari Nomor 1 RT 005 RW 025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 30/ADV.G/KAI/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Desember 2023 dalam register nomor 64/2023/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

l a w a n

DITRESKRIM POLRES KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda, Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN KIk tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN KIk tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan melalui surat permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Desember 2023 dalam register nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Klk;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Klk tertanggal 21 Desember 2023 melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Pemohon dengan tanpa alasan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut secara delegasi oleh Wajidin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Klk tanggal 18 Desember 2023 untuk sidang tanggal 27 Desember 2023. Begitu pula pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut Termohon juga dengan tanpa alasan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Dedtran Natalia Marsetyo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Klk tanggal 15 Desember 2023 untuk sidang tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan praktik peradilan, hukum acara praperadilan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai ketidakhadiran Pemohon dalam perkara praperadilan tidak diatur oleh KUHP, maka Hakim akan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 148 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) yang mengatur pada pokoknya bahwa jika penggugat telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Klk



dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, namun justru Pemohon dengan surat tertanggal 21 Desember 2023 yang dikirimkan melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyatakan pada pokoknya mencabut permohonan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kik tersebut, maka Hakim menilai beralasan hukum permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan ini dinyatakan gugur maka ketidakhadiran Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa demi menjamin kepastian hukum terhadap gugurnya permohonan praperadilan, maka Hakim perlu menjatuhkan putusan untuk mengakhiri jalannya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 148 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasanya maupun Termohon dan atau kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

ERNAWATI, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)